



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 027/SK/K01-SA/2002

TENTANG

**KEBIJAKAN KEBEBASAN AKADEMIK, PERATURAN TINGKAH LAKU
PERORANGAN DAN ETIKA PROFESIONAL
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 butir b Peraturan Pemerintah RI Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung Sebagai Badan Hukum Milik Negara, Senat Akademik bertugas menyusun dan mengartikulasikan sistem tata nilai dan kebijakan akademik, serta merumuskan norma dan tolok ukur kinerja penyelenggaraan Satuan Akademik;
- (b) bahwa kebebasan akademik, peraturan tingkah laku perorangan dan etika profesional perlu dihormati dan ditegakkan;
- (c) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 16 Agustus 2002 telah menetapkan Kebijakan Kebebasan Akademik, Peraturan Tingkah Laku Perorangan dan Etika Profesional di Institut Teknologi Bandung;
- (d) bahwa sebagai tindak lanjut butir (a), (b), dan (c) di atas, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara.
- Memperhatikan : Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002 tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Kebijakan Kebebasan Akademik, Peraturan Tingkah Laku Perorangan dan Etika Profesional di Institut Teknologi Bandung sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diubahnya ketetapan ini dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 16 Agustus 2002

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130682810

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas

S a l i n a n

Lampiran Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung
Nomor : 027/SK/K01-SA/2002
Tanggal : 16 Agustus 2002

**KEBIJAKAN KEBEBASAN AKADEMIK, PERATURAN TINGKAH LAKU
PERORANGAN DAN ETIKA PROFESIONAL
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

- (1) **Kebebasan Akademik.** Kebebasan akademik merupakan asas yang mendorong berlangsungnya proses-proses penelitian, debat, dan pembelajaran yang tak terbelenggu di perguruan tinggi. Kebebasan tersebut menjadi watak suatu komunitas yang terdiri dari para skolar¹⁾ dan mahasiswa²⁾. Oleh karena itu ITB memberikan kebebasan akademik kepada skolar dan mahasiswanya. Berarti, ITB mendukung kebebasan skolar dan mahasiswa untuk membuat pernyataan-pernyataan dalam pengajaran, melakukan investigasi dalam penelitian, dan penyebarluasan hasilnya melalui presentasi, peragaan dan publikasi. Sebagai konsekuensinya skolar dan mahasiswa ITB dinilai berdasarkan kinerja profesional mereka, selama tidak melanggar kebijakan dan peraturan ITB.

Agar kebebasan akademik yang diberikan benar-benar dapat meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi kegiatan keskolaran di ITB maka pada kebebasan akademik melekat tanggung jawab pribadi dan institusi. Kebebasan untuk membahas topik-topik yang berhubungan dengan bidang keahlian profesi di ruang kuliah, pada pertemuan profesi, atau melalui publikasi disertai dengan tanggung jawab untuk tidak mengajukan diri dalam bentuk pernyataan atau kegiatan yang berkesan atau berdampak pengaruh mewakili atau berbicara atas nama ITB di luar ITB, kecuali jika secara spesifik telah diberi mandat oleh ITB. Di ruang kuliah hendaknya para skolar dan mahasiswa tidak membahas secara terus menerus subyek materi yang tidak ada hubungannya langsung dengan mata kuliah yang dilaksanakan.

Sebagai warga masyarakat umum di luar ITB, para skolar dan mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti setiap warga negara yang lain dan berdiri sama tinggi dihadapan hukum. Namun hak dan kewajiban sebagai warga negara selalu

-
- 1) Skolar (*scholar*) adalah insan yang telah memperoleh banyak pengetahuan dalam suatu subyek keilmuan tertentu dan melakukan kegiatan keskolaran pengajaran, penemuan, integrasi dan aplikasi pengetahuannya dengan saling terkait.
- 2) Mahasiswa adalah peserta didik S1, S2 dan S3.

mereka ukur urgensinya dari sudut pandang tanggung jawab terhadap disiplin keilmuan, mahasiswa, dan profesi mereka, serta terhadap ITB.

- (2) **Peraturan-Peraturan untuk Perilaku Perorangan.** Senat Akademik turut mengemban tanggung jawab terlaksananya *governance* ITB, dan dengan ini menegaskan kembali dasar pelaksanaan tanggung jawab tersebut berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
- ♦ Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - ♦ Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 - ♦ Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum
 - ♦ Peraturan Pemerintah No. 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara

Selama para staf akademik ITB BHMN masih berstatus pegawai negeri sipil, perilaku perorangan mereka hendaknya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin.

- (3) **Pernyataan tentang Etika Profesional.** Para skolar dan mahasiswa dengan keyakinan yang mendalam akan harkat dan martabat upaya memajukan pengetahuan, memahami berbagai tanggung jawab khusus yang diemban oleh setiap warga komunitas akademik. Tanggung jawab tersebut adalah mencari dan menyatakan kebenaran seperti yang mereka lihat dan fahami berkenaan dengan subjek keilmuannya. Untuk mencapai tujuan ini mereka mencurahkan tenaga mereka untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi keahlian bidang keilmuan masing-masing. Mereka mengemban kewajiban untuk menerapkan disiplin diri dan melakukan penilaian kritis dalam mempergunakan, memperluas, dan mentransmisikan pengetahuan. Mereka mempraktekkan kejujuran akademik.

Para skolar mendorong ikhtiar pembelajaran yang melindungi kebebasan akademik mahasiswa. Mereka menegakkan tolok ukur keahlian terbaik disiplin mereka dihadapan mahasiswa. Dengan nyata mereka menunjukkan penghargaan terhadap kehormatan individu para mahasiswa. Apabila terdapat hubungan pribadi yang melampaui batas sebagai pembimbing dan penasehat akademik antara seorang skolar dan seorang mahasiswa, skolar yang bersangkutan bertanggung jawab untuk mengambil tindakan yang tepat dan pantas untuk menghindari setiap konflik kepentingan. Para skolar hendaknya menghindarkan diri dari keikutsertaan melakukan evaluasi akademik yang tidak obyektif atas para mahasiswa dengan siapa mereka mempunyai hubungan pribadi. Demikian pula, bila terdapat hubungan pribadi dengan seseorang yang melampaui hubungan kerekanaan profesional, adalah tanggung jawab individu-individu yang terlibat untuk menghindari setiap konflik antara kepentingan pribadi dan profesional. Dalam situasi terjadinya konflik kepentingan antara seorang skolar sebagai individu dengan kepentingan ITB, maka kepentingan ITB yang didahulukan.

Para skolar selalu berupaya membentuk perilaku akademik yang jujur dan menjamin bahwa evaluasi profesional mereka atas mahasiswa benar-benar mencerminkan

kemampuan akademik mahasiswa tersebut. Para skolar menghormati hakekat kerahasiaan hubungan pribadi antara seorang skolar dengan seorang mahasiswa. Para skolar menghargai kontribusi keskolaran yang signifikan dari setiap mahasiswa. Mereka menghindarkan setiap eksploitasi untuk kepentingan pribadi dalam hal akademis, seksual, emosional, atau ekonomis atas seorang mahasiswa

Para skolar menghormati dan membela penelitian bebas serta menghormati opini rekan-rekan mereka dalam pertukaran kritik, gagasan dan pemikiran. Mereka berlaku objektif dalam memberikan penilaian profesional terhadap rekan-rekan mereka. Setiap skolar menerima dan mengemban tanggungjawab untuk turut serta melaksanakan *governance* ITB yang objektif dengan porsi yang adil.

Sebagai warga komunitas akademik ITB, para skolar memberi prioritas utama pada pengembangan diri yang menghantarkannya menjadi pendidik, guru dan skolar yang efektif.

Para pelanggar tolok ukur etika profesional dikenakan sanksi yang tepat dan pantas oleh pihak yang berwenang bergantung pada bobot dan keterulangan hakekat dari pelanggaran yang dilakukan, dengan rentang tindakan disipliner dari teguran sampai pemecatan. Staf akademik yang terkena sanksi dapat membela diri sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130682810